

Peran Kompleksitas Tugas Dalam Hubungan Kompetensi, Independensi, dan Etika Pemeriksa Pajak Dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Susi Dwi Mulyani^{1*}, Triwahyudi Heru Purnomo²

^{1, 2} Universitas Trisakti Jakarta

¹susi.dwimulyani@trisakti.ac.id

*Penulis korespondensi

Abstract

The objective of this study empirically analyzes the influence of Competence, Independence, and Tax Auditor Ethic to Tax Audit Quality with Task Complexity as Moderating Variable. This research uses primary data. The population of respondents in this research is tax auditors who worked on Madya Tax Office in Region of Jakarta with minimal work experience is one year. Primary data collection method used is questionnaire method. The data are analyzed by Moderated Regression. The results show that Independence and Tax Auditor Ethic have a positive impact on the Tax Audit Quality while Competence and Task Complexity have no impact on the Tax Audit Quality. The results also show that Task Complexity can weaken the influence of Independence on the Tax Audit Quality but Task Complexity can not moderate the influence Competence and Tax Auditor Ethic on the Tax Audit Quality.

Keywords: indicators tax auditor, task complexity, tax audit quality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan Kompleksitas Tugas sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di wilayah Jakarta. Metode pengambilan data primer menggunakan metode kuesioner. Data dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi dan Etika Pemeriksa Pajak berpengaruh positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan Kompetensi dan Kompleksitas Tugas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kompleksitas Tugas dapat memperlemah pengaruh positif Independensi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan Kompleksitas Tugas tidak memoderasi pengaruh Kompetensi dan Etika Pemeriksa terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Kata kunci: indikator pemeriksa pajak, kompleksitas tugas, kualitas pemeriksaan pajak

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP) setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) disampaikan Pemeriksa ke WP. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP. Pemeriksa pajak, setelah selesai melakukan pemeriksaan, menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada WP. Setelah SPHP dikeluarkan, WP yang telah diperiksa diundang dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*). Tujuan diadakan *Closing Conference* agar WP tersebut mengerti isi dan maksud dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. WP diberikan kesempatan memberikan argumen keberatan atas SPHP. Setelah dilakukan *Closing Conference*, pemeriksa akan mengeluarkan produk hukum yang berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP), walaupun kadang argumen dari WP tidak terselesaikan dengan baik (Mardiasmo, 2011). Argumen WP yang tidak terselesaikan dengan baik berpotensi ke arah timbulnya sengketa pajak.

Sengketa pajak sendiri merupakan suatu hal yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP (penanggung pajak) dengan pejabat yang berwenang mengatur regulasi tentang perpajakan dan pengawas pelaksanaan perpajakan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dari hasil pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan. Dari keputusan tersebut dapat diajukan keberatan, banding ataupun gugatan dalam pengadilan pajak yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk juga menggugat atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Murtopo dkk., 2011).

Dalam proses keberatan atau banding, penelaah keberatan atau hakim pengadilan pajak akan memeriksa kebenaran formal dan material dari proses dan hasil pemeriksaan pajak. Kebenaran formal merupakan kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai pertimbangan profesional hakim, sedangkan kebenaran material adalah kebenaran yang dilandaskan atas asas untuk mencari kebenaran hakiki atau pertimbangan profesional hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dalam pengujian kebenaran formal dan material hakim akan memutuskan mengabulkan banding atau menolaknya dan memberikan argumen terhadap keputusan tersebut.

Terdapat 44 berkas putusan yang diajukan oleh DJP dalam melawan WP yang mana putusan tersebut tidak satupun dimenangkan oleh Mahkamah Agung. DJP lewat humasnya, Hestu Yoga Seksama dalam jumpa pers tanggal 13 Juli 2017 mengatakan akan melakukan kajian, pembinaan dan juga perbaikan kualitas pemeriksaan hingga masuk terhadap hal yang menyangkut perbaikan regulasi (<http://www.news.ddtc.co.id>, diakses 10 oktober 2017). Kekalahan otoritas pajak dari WP dalam sengketa pajak merupakan pekerjaan rumah bagi DJP. Salah satu yang harus diperhatikan adalah kualitas pemeriksaan pajak. Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas pemeriksaan dapat mempertahankan koreksi fiskal di hadapan hakim pengadilan pajak.

Dalam audit komersial, kualitas audit atau kualitas pemeriksaan tidak hanya ditentukan lewat kompetensi pemeriksa namun juga independensi pemeriksa, seperti yang diungkapkan Vanstraelen (2000), Giroux (1992), De Angelo (1981) dalam Mohamed dkk (2013) yaitu akan menjadi mungkin auditor menemukan kesalahan atau salah saji baik disengaja maupun tidak disengaja dalam laporan keuangan yang dibuat manajemen, lalu melaporkan pelanggaran salah saji tersebut. Khadilah *dkk* (2015) berhasil membuktikan bahwa etika dan kompleksitas tugas mampu mempengaruhi kualitas audit.

Dalam hal pemeriksaan pajak, seorang pemeriksa pajak dapat dikatakan berkualitas apabila dilaksanakan sesuai dengan atau merujuk ke standar pemeriksaan pajak. Dalam hal standar umum misalnya pemeriksa wajib memiliki kompetensi dalam pemeriksaan. Kompetensi pemeriksa pajak bisa berupa pendidikan formal ditambah pengalaman dalam melakukan pemeriksaan perpajakan. Pemeriksa pajak juga diharapkan mampu mempertahankan independensinya. Kemampuan pemeriksa diharapkan mampu menemukan kesalahan di laporan keuangan wajib pajak, lalu diharapkan mampu melaporkan dimana adanya ketidaksesuaian antara pajak yang dibayar dengan jumlah potensi pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan yang dilaporkan. Pemeriksa juga diharapkan hanya berpegang pada peraturan dan tidak tunduk pada kepentingan apapun yang dapat mempengaruhi pemeriksaan. Dalam hal independensinya terganggu, pemeriksa juga diwajibkan untuk memberitahukan kepada atasannya.

Selain menjalankan standar pemeriksaan, pemeriksa juga harus mematuhi kode etik sebagai pemeriksa pajak agar pemeriksaan menjadi berkualitas. Walaupun tidak diatur spesifik dalam kode etik khusus pemeriksa pajak namun minimal etika pemeriksa harus mencerminkan kode etik pegawai perpajakan. Kode etik merupakan alat yang membedakan baik benarnya tindakan seorang profesional dalam berperilaku. Kode etik juga dapat dijadikan sebagai standar untuk mengevaluasi seseorang dalam melakukan tugasnya. Dengan adanya kode etik, diharapkan Nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik tersebut diantaranya mewajibkan pemeriksa untuk menjaga integritas, kompetensi dan independensinya dengan tidak hanya dibuktikan di atas kertas saja tapi juga di dalam berperilaku. Sesuai penelitian Khadilah dkk (2015) ketidaktaatan pemeriksa terhadap kode etik pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pemeriksaan.

Sesuai dengan penelitian Khadilah dkk (2015), kompleksitas tugas dapat mempengaruhi kualitas audit oleh sebab itu meskipun sudah ada standar pemeriksaan dan kode etik pegawai DJP, bukan berarti tanpa halangan menjadikan pemeriksaan pajak berkualitas. Tidak proporsionalnya jumlah pemeriksa di DJP dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar menjadi kendala bagi pemeriksa untuk meningkatkan kinerjanya. Info yang ambigu atau tidak konsisten dari WP tentang pertanyaan yang menyangkut kegiatan bisnis kemudian juga banyaknya tugas pemeriksa menjadikan performa pemeriksa dalam memeriksa menjadi beban kerja yang tidak proporsional. Walaupun pemeriksa kompeten, independen serta mematuhi kode etik pegawai DJP dalam bekerja, namun ketika pemeriksa dihadapkan dengan tugas yang banyak dan beragam pasti akan mengalami penurunan kinerja. Kinerja pemeriksa yang turun berakibat pada kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan tingginya angka sengketa pajak dari tahun ke tahun yang salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pemeriksaan, perbedaan hasil penelitian terdahulu serta terdapat kesamaan kewajiban auditor konvensional dengan pemeriksa pajak dimana dalam standar pemeriksaan pajak setiap auditor atau pemeriksanya dituntut memiliki kompetensi dalam memeriksa pajak, keseriusan dalam menjaga sikap independensi ketika memeriksa serta kewajiban mematuhi kode etik dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, maka atas dasar pertimbangan tersebut peneliti memposisikan kompetensi, independensi serta etika pemeriksa sebagai variabel independen serta kualitas hasil pemeriksaan sebagai variabel dependen.

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa hubungan variabel independen dengan dependen dapat dipengaruhi (diperkuat atau dilemahkan) oleh variabel moderasi. Variabel moderasi sendiri adalah bagian dari variabel independen kedua. Ajzen (1991) mengatakan keberhasilan

kinerja dan perilaku tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Walaupun kontrol kemauan (*volitional control*) adalah salah satu yang paling mempengaruhi perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, keterbatasan-keterbatasan personal dan hambatan-hambatan eksternal dapat juga mengganggu kinerja dari perilaku. Berdasarkan pertimbangan diatas maka peneliti memutuskan untuk memposisikan kompleksitas tugas sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, meskipun dalam penelitian Putra (2013), Cahyo dkk (2014), Khadilah dkk (2015), diposisikan sebagai variabel independen.

Orisinalitas penelitian ini, antara lain: pertama, kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan penelitian sebelumnya kualitas hasil pemeriksaan diaplikasikan di Kantor Akuntan Publik, Auditor BPKP serta Auditor BPK. kedua, di penelitian-penelitian sebelumnya kompleksitas tugas diposisikan sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini kompleksitas tugas diposisikan sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, menganalisis pengaruh etika pemeriksa pajak terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, menganalisis pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, menganalisis kompleksitas tugas memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, menganalisis kompleksitas tugas memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak dan menganalisis kompleksitas tugas memoderasi pengaruh etika pemeriksa pajak terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dengan uji hipotesis yang menggunakan data primer dengan kuesioner dan pengukuran skala likert. Kuesioner dari penelitian-penelitian terdahulu disesuaikan dengan pemeriksaan perpajakan.

Jumlah minimal sampel yang dibutuhkan menggunakan rumus slovin. Krisyanto (2014) menuliskan rumus slovin sebagai berikut

$$n = N / 1 + Ne^2$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e² = kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi (5%)

Jumlah pemeriksa pajak di KPP Madya wilayah Jakarta sebanyak 250 pemeriksa. Jadi minimum jumlah data yang harus diolah adalah

$$n = 250 / 1 + (250 \times (0,05 \times 0,05))$$

153 sampel

Responden adalah pemeriksa yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Bekerja sebagai pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun. Kuesioner sebagai instrumen harus memenuhi validitas dan reliabilitas. Syarat minimum suatu kuesioner memenuhi validitas jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0,148 (Sugiyono, 2017). Reliabilitas atau keandalan instrumen diukur dengan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60

(Siregar, 2017). Penelitian ini menggunakan *level of significant* (α) 5% (0,05). Persamaan regresi dengan variabel moderasi, yaitu: $KPP = \alpha + b_1 \text{Komp} + b_2 \text{Ind} + b_3 \text{EPP} + b_4 \text{KT} + b_5 \text{Komp} * \text{KT} + b_6 \text{Ind} * \text{KT} + b_7 \text{EPP} * \text{KT} + e$

Dimana:

KPP : Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

α : konstanta

Komp: Kompetensi

Ind : Independensi

EPP : Etika Pemeriksa Pajak


KT : Kompleksitas Tugas

b_1 - b_7 : Koefisien regresi

e :Error

Adapun alur Pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa variabel bebas kompetensi, independensi, kode etik dan kompleksitas tugas dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan sebagai variabel terikat. Selain itu juga kompleksitas tugas dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas kompetensi, independensi dan kode etik terhadap kualitas pemeriksaan sebagai variabel terikat.

Gambar 1: Kerangka konseptual



HASIL DAN PEMBAHASAN

Total kuesioner yang disebar sejumlah 200 dan yang kembali serta layak diolah sejumlah 163 eksemplar.

Tabel 1. Data Distribusi Sampel Penelitian

No	Nama KPP	Jumlah Pemeriksa	Kuesioner dikirim	Kuesioner balik	Tingkat Pengembalian
1	KPP Madya Jakarta Barat	52	40	40	100%
2	KPP Madya Jakarta Timur	51	40	40	100%
3	KPP Madya Jakarta Selatan	48	40	20	50%
4	KPP Madya Jakarta Utara	49	40	28	70%
5	KPP Madya Jakarta Pusat	50	40	35	88%
	Jumlah	250	200	163	

Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa variabel Kompetensi, Independensi, Etika Pemeriksa Pajak, Kompleksitas Tugas dan Kualitas Hasil Pemeriksaan mempunyai kriteria valid yaitu dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0,148 untuk semua item pernyataan. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Kompetensi, Independensi, Etika Pemeriksa Pajak dan Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak adalah lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan adalah reliabel. Hasil pengujian *moderated regression analysis* pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Uji Hipotesis, Uji Koefisien Determinasi dan Uji F

Model	Prediksi Arah Hipotesis	B	T	Sig	Sig (1-Tail)	Keterangan	Adjusted R Square	F	Sig
Komp	+	0.8	0.917	0.361	0.18	H1 Ditolak	0.754	71.57	0.000
Ind	+	0.701	7.5	0.000	0.000	H2 Diterima			
EP P	+	0.512	5.136	0.000	0.000	H3 Diterima			
KT	-	-0.12	0.19	0.849	0.424	H4 Ditolak			
Komp*KT	-	0.003	0.095	0.925	0.462	H5 Ditolak			
Ind*KT	-	-0.087	2.745	0.007	0.003	H6 Diterima			
EP P*KT	-	0.161	4.192	0.000	0.000	H7 Ditolak			

Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,754. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi, Independensi, Etika Pemeriksa Pajak, dan kompleksitas Tugas dapat menjelaskan 75,4% variasi Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan sisanya yaitu 24,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Secara simultan (uji F) menunjukkan nilai sig = 0,000 < 0,05, sehingga model layak digunakan. Hasil uji individual (Uji t) adalah sebagai berikut:

Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 1 (H1) ditolak, ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak cenderung lebih memandang penting pelatihan yang efektif yang disediakan oleh DJP serta pentingnya kerjasama tim dalam pemeriksaan, juga pemahaman bisnis Wajib Pajak dan pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku dibandingkan kompetensi seorang pemeriksa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Tjun dkk (2012) Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian Cahyo dkk (2015), Fauziah (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi maka semakin tinggi kualitas hasil auditnya.

Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 2 (H2) diterima, yaitu terdapat pengaruh positif independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. Pemeriksa yang mempunyai independensi yang tinggi akan membuat pemeriksa memiliki keyakinan hati untuk tidak mudah dikendalikan oleh pihak lain dalam memeriksa wajib pajak baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Selain itu pemeriksa pajak juga mampu membuktikan sedang tidak terikat kepentingan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa dan diketahui oleh unit pelaksana pemeriksaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alim (2007), Biksa dkk (2016), Wiguna (2014) dan Supriyanto (2014) yang menghasilkan kesimpulan

antara lain bahwa Independensi akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat independensi pemeriksa maka semakin tinggi pula kualitas pemeriksaan yang dihasilkan.

Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 3 (H3) diterima, yaitu terdapat pengaruh positif Etika Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. Pemeriksa yang mematuhi etika pemeriksaan yang tinggi akan membuat pemeriksa cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga pemeriksa pajak senantiasa menjaga nama baik dirinya sendiri dan nama baik institusinya lewat melakukan pemeriksaan pajak dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketika pemeriksaan yang dilakukan mematuhi segala norma dan peraturan perpajak yang masih berlaku maka akan dihasilkan pemeriksaan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahayu dkk (2016), Kurnia dkk (2014) dan Khadilah (2015) yang menghasilkan kesimpulan antara lain bahwa Etika Auditor akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Dimana Semakin tinggi tingkat Etika auditor maka semakin tinggi pula kualitas pemeriksaan yang dihasilkan.

Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 4 (H4) ditolak ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. Walaupun dihadapkan dengan kompleksitas tugas, seorang pemeriksa pajak tetap dapat menjaga kualitas hasil pemeriksaannya. Hal ini merupakan hal yang bagus. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Cahyo (2015), Hasbullah (2014) dan Khadilah (2015) bahwa variabel kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap Kualitas Pemeriksaan yang dihasilkan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kompleksitas Tugas tidak dapat memperlemah pengaruh positif Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. Jadi ketika pemeriksa pajak dihadapkan oleh kompleksitas tugas, maka pemeriksa pajak akan cenderung lebih termotivasi dan tertantang untuk menghadapinya dengan jalan memahami peraturan perpajakan yang bisa membantu meringankan tugas pemeriksa pajak tersebut, selain itu pemeriksa juga termotivasi untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan yang diadakan DJP. Oleh karena itu, pengaruh positif kompetensi seorang pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan tidak berkurang.

Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 6 (H6) diterima ini menunjukkan Kompleksitas Tugas dapat menjadi variabel moderasi yang memperlemah pengaruh positif Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. Ketika pemeriksa dihadapkan dengan beban pekerjaan yang banyak, serta ketidakjelasan informasi mengakibatkan segala sesuatu yang telah direncanakan dilaksanakan dan dilaporkan telah se independen mungkin namun tetap saja pasti akan mengalami penurunan kualitas pemeriksaan pajak. Untuk menghindari informasi yang salah dari WP, DJP bisa saja membuat sistem yang terintegrasi dengan departemen lain, seperti contoh kepolisian, imigrasi, balai karantina kementerian pertanian ataupun DJBC.

Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 7 (H7) Kompleksitas Tugas tidak dapat memperlemah pengaruh positif Etika Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak, tetapi justru memperkuat pengaruh positif Etika Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. Hasil ini berlawanan dengan hipotesis penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan hasil, penelitian ini membuktikan bahwa Independensi dan Etika Pemeriksa Pajak berpengaruh positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan Kompetensi dan Kompleksitas Tugas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Kompleksitas Tugas sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh positif Independensi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan Kompleksitas Tugas tidak dapat memoderasi pengaruh Kompetensi dan Etika Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah: data yang diolah merupakan persepsi responden yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Madya yang ada di Jakarta dan instrumen kuesioner tidak mampu menggali informasi tentang fenomena yang dialami responden secara mendalam.

Implikasi penelitian ini antara lain kompleksitas tugas dapat menurunkan kualitas pemeriksaan pajak, sehingga dapat dijadikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk memperhatikan *job description* para pemeriksa pajak. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak jumlah pemeriksa pajak yang menjadi sampel ke seluruh kantor pelayanan pajak di wilayah Indonesia agar dapat mencerminkan pemeriksa pajak secara keseluruhan.

PUSTAKA ACUAN

- Agoes, Surisno. (2014). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. 3(1), Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Surisno, I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisni dan Profesi*, Jakarta: Salemba Empat
- Agusti, Restu, Nastia Putri Pertiwi. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik se-Sumatera). *Jurnal Ekonomi*
- Ajzen, Icak. (1991). The Theory of Planed Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211
- Agusti, Restu, Nastia Putri Pertiwi. (2013). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Inspektorat Kabupaten Pasaman). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2, 63-73
- Alim, M. Nizarul. (2007). Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap kualitas Auditor dengan Etika Auditor sebagai variabel moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. (2015). *Auditing and Issurance Service: An Integrated Approach*. Fifteenth Edition. Singapore: Pearson Education.
- Arfan, Muhammad. (2013). Analisis Kualitas Pemeriksa Pajak dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *E-Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Ariyanti, Kadek Evi, Edy Sujana, Nyoman Ari Surya Darmawan. (2014). Pengaruh Pengalaman Auditor, Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgement (Studi Empiris pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali). *E-Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Bonner, Sarah E. (1994). A Model of The Effect of Audit Task Complexity. *Accounting and Organizations and Society*, 19, 213-234

- Cahyo, Andi Dwi, Andi Fefta Wijaya, Tjahjanulin Domai. (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Obyektivitas, Kompleksitas Tugas dan Integritas Tugas Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Reformasi Universitas Brawijaya*.
- Crosby, Phillip. (1979). Quality is Free. Dalam Suardi, Rudi. 2003. *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000, Penerapannya untuk Mencapai TQM*. Jakarta: PPM
- DeAngelo, Linda Elisabeth. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economic*, 3, 183-199
- Efendy, Muhammad Taufiq. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Tesis Magister Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Fawzy, A. Gusta. (2015). Pengaruh Stress Kerja Terhadap Perilaku Disfungsional Audit dengan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi. *Tesis Magister Akuntansi Trisakti*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, Dawn Porter. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Jakarta: Salemba Empat
- Hartadi, Bambang. (2012). Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16, 84-103.
- Hidayat, Nur. (2014). *Pemeriksaan pajak (Menghindari dan Menghadapi)*, Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Jamilah, Siti, Zaenal Fanani, Grahita Chandrarin. (2007). Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgement. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Karnisa, Ditia Ayu, Anis Chariri. (2015). Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap kualitas Audit dengan Motivasi dan Etika Auditor sebagai variabel moderasi (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta). *Diponegoro Journal of Economics*
- Khadilah, Risma Rizqia, Pupung Purnama Sari, dan Hendra Gunawan. (2015). Pengaruh Time Budget Pressure, Pengalaman Auditor, Etika Auditor dan Kompleksitas Audit terhadap kualitas Audit. *Prosiding Penelitian SPEsIA*
- Khulman, Diane Orlich., Alexandre Ardichvili. (2015). Becoming an expert: developing expertise in an applied discipline. *European Journal of Training and Development*.
- Kristiyanto, Agus. (2014). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Komputer*, 5, 1-13
- Kurniawan, Koenta Adji. 2013. Etika Profesi Dalam Problematika di Era Kompetitif Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mesir, William F, Steven m Glover, Douglas S Prawit. 2014. *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Sistematis*, Jakarta: Salemba Empat
- Mohamed, Diana Mustofa, Magda Husein Habib. 2013. Auditor Independence, Audit Quality and The Mandatory Auditor Rotation in Egypt. *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern*. 6, 116-144
- Mulyadi, 2017. *Auditing*, Jakarta: Salemba Empat.
- Murtopo, Purno, Sjafardamsah, Tugiman Binsarjono. (2011). *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C*. 1, Jakarta: Mitra Wacana Media

- Narayana, Anak Agung Surya., Gede Juliarsa. (2016). Kompleksitas Tugas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Orientasi Tujuan dan Self-Efficacy pada Audit Judgement. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Nur'aini, Chotimah. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Inspektorat Karanganyar dan Surakarta). Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Octavia, Evi. (2015). The Effect of Competence and Independence of Auditors on The Audit Quality. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(3).
- Pahlivi, Yanuar, Hendra gunawan dan Pupung Purnamasari. (2014). Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Integritas terhadap Pemberian Opini Audit. *Jurnal akuntansi*.
- Parmin. (2014). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Disiplin Kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada PD. BPR BKK Kebumen. *Jurnal Fokusbisnis*, 14(2)
- Prahayuningtyas, Dita Rizky, Made Sudarma. (2012). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Kota Malang). *E -Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Putra, I Gede Cahyadi. (2013). Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali ditinjau dari Time Budget Pressure, Resiko Kesalahan dan Kompleksitas Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Ratha, I Made Dwi Kresna, I Wayan Ramantha. (2015). Pengaruh Due Profesional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Refdi, Kirmizi, RestuAgusti. (2011). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kepatuhan pada Kode Etik dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat se-Provinsi Riau. *Jurnal Sorot*, 8(2).
- Sanusi, Zuraidah Mohd, Takiah Mohd Iskandar, Gary S Monroe, Norman Mohd Saleh. (2011). Effect of Goal Orientation, Self Efficacy and Tax Complexity on The Audit Judgement Performance of Malaysian Auditors. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Sari, Novi Purnama Sari, Kertahadi, Maria Goretti WNP, (2014). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). *E-Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Sirajudin. (2013). Interpretasi Pancasila dan Islam untuk Etika Profesi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Sorongan, Fenny Fega Stela, Lintje Kalangi, Steven Tangkuman. (2015). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. *E-jurnal Universitas Sam Raulangi*.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukriah, Ika, Akram, Biana Adha Inapty. (2009). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Tjun, Law Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, Santy Setiawan. (2012). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 4.
- Waluyo. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat